



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 93/Pdt.P/2021/PN.JKT-SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara perdata permohonan atas nama :

SOERYO KOESOEMO ADJIE, Pensiunan, WNI, bertempat tinggal di Jln. Jambu Blok U No. 32, RT 014/RW 006, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta **menunjuk kuasanya yang dalam hal ini adalah SUPRAPTA, S.H. dan KARTIKO PANDU BAWONO, S.H.**, Advokat-Advokat, berkantor pada Kantor Advokat "**SOEMARJONO, HERMAN & REKAN**", beralamat di Jalan Sultan Agung No. 62, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2020 (terlampir). Dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 93/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel, tanggal: 03 Februari 2021, tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Nomor : 93/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel tanggal : 03 Februari 2021, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Permohonan pencabutan perkara dari Pemohon tanggal 23 Februari 2021, yang dinyatakan secara tertulis dimuka sidang yang pada pokoknya yang bersangkutan mohon untuk mencabut perkara permohonan nomor : 93/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel tersebut ;
4. Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Februari 2019 dalam Register Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON lahir di Yogyakarta, pada tanggal 3 Desember 1949, dengan nama **R. SOERIO KOESOEMADJI SAMOEDRANTO**, anak laki-laki dari perkawinan yang sah antara **R.S. HARIONO** dan **R.r., SITI RAHAJU KARTIDJAH**, sebagaimana dibuktikan dari Surat Kenal Lahir No.: 230/1964.L tanggal 16 Desember 1964 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Banjuwangi (fotokopi bukti P-1 terlampir);

Hal 1 dari hal 4 Penetapan No.93/Pdt.P /2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kelahiran PEMOHON tersebut di atas hingga saat ini belum didaftarkan pada – dan diterbitkan Akta Kelahiran oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang;

3. Bahwa selama ini terdapat perbedaan penulisan nama PEMOHON pada dokumen kependudukan, ijazah dan dokumen lain atas nama PEMOHON sebagai berikut:

- a. Pada dokumen Surat Kenal Lahir (fotokopi bukti P-1 terlampir) tersebut, nama PEMOHON ditulis R. SOERIO KOESOEMADJI SAMOEDRANTO;
- b. Pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (fotokopi bukti P-2 terlampir), Kartu Keluarga (fotokopi bukti P-3), Paspor (fotokopi bukti P-4), Surat Keterangan No. 13/LPK VIII/1978 tanggal 21 Agustus 1979 dari Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Perpajakan dan Ipeda Departemen Keuangan RI tentang Latihan Persiapan Kerja Sarjana (fotokopi bukti P-5), nama PEMOHON ditulis **SOERYO KOESOEMO ADJIE**;
- c. Pada dokumen ijazah Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (fotokopi bukti P-6), nama PEMOHON ditulis **SOERYA KOESOEMA AJIE**;
- d. Pada dokumen Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/P TAHUN 2008 tentang pengangkatan sebagai Hakim Pengadilan Pajak (fotokopi bukti P-7), nama pemohon ditulis **SOERYO KOESOEMO ADJI**;
- e. Pada dokumen Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.: KM-61/SJ.2/UP.2/80 tanggal 2 Desember 1980 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (fotokopi bukti P-8) nama pemohon ditulis **SOERYA KOESOEMA ADJIE**;

4. Bahwa PEMOHON berkeinginan untuk mengubah nama PEMOHON yang tercatat dalam Surat Kenal Lahir dari semula **R. SOERIO KOESOEMADJI SAMOEDRANTO** menjadi **SOERYO KOESOEMO ADJIE** sesuai dengan nama yang selama ini digunakan pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen lain atas nama PEMOHON tersebut, dengan alasan untuk membetulkan pencatatan/penulisan nama PEMOHON.

5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tanpa diwakili kuasa, dan atas pertanyaan Hakim Pemohon membenarkan tentang permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan permohonan Pemohon tentang Pencabutan Perkara, tertanggal 23 Februari 2021, Pemohon memohon agar Perkara yang dimohonkan untuk dicabut dari Register Perkara Perdata tersebut, karena sudah mengerti apa yang dijelaskan hakim pada persidangan perkara ini dimulai sebagaimana yang dinyatakan Pemohon bahwa ia tidak keberatan untuk mencabut dan menyetujui permohonan pemohon tersebut dicabut.

Hal 2 dari hal 4 Penetapan No.93/Pdt.P /2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang yang berkeinginan mengajukan permohonan haknya dapat mengajukan suatu permohonannya di Pengadilan, namun demikian seseorang tersebut dapat pula untuk tidak melanjutkan permohonannya sebelum perkaranya disidangkan. Artinya, orang tersebut (Pemohon) sepenuhnya berhak untuk mencabut permohonannya atau permintaannya. Tentang hal pencabutan permohonan ini, sesungguhnya dalam hukum acara perdata Indonesia tidak diatur dalam HIR akan tetapi diatur dalam Rv. Pencabutan permohonan dapat dilakukan setiap saat sebelum permohonannya itu diperiksa di persidangan atau sebelum Pemohon membacakan permohonannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kalau pencabutan dilakukan sebelum perkaranya diperiksa di persidangan atau sebelum pemohon membacakan permohonannya, maka pemohon secara resmi dianggap belum mengajukan permohonannya itu, yang berarti bahwa secara resmi belum terserang kepentingannya. Dalam hal demikian, maka perlu ada surat permohonan dari Pihak Pemohon (vide Pasal 271 Rv) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya berperkara perdata di Pengadilan dibebani biaya perkara maka terhadap keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon untuk seluruhnya ;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan pencabutan perkara perdata register Nomor : 93/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel atas diri para pihak tersebut di atas ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang Pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor : 93/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel atas diri para pihak tersebut di atas, dalam buku register perkara perdata permohonan dalam tahun yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Hal 3 dari hal 4 Penetapan No.93/Pdt.P /2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 SUDJARWANTO, SH., MH., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Jkt Sel tanggal 03 Februari 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Anthomi Kusairi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan juga dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ANTHOMI KUSAIRI, SH.,MH.

SUDJARWANTO, SH., MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp.100.000,00;
3.....R	:	Rp.10.000,00;
edaksi	:	
4.....M	:	Rp.10.000,00;
aterai.....	:	
Jumlah	:	Rp150.000,00;
		(seratus lima puluh ribu rupiah)